



**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2008**

**TENTANG  
HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS  
DAN ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja, dipandang perlu memberikan honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);  
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL.

**Pasal 1**

Kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional diberikan honorarium setiap bulan.

**Pasal 2**

Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp 14.375.000,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp 14.375.000,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- c. Sekretaris sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- d. Anggota sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

### **Pasal 3**

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional.

### **Pasal 4**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Ketua Komisi Kepolisian Nasional, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

### **Pasal 5**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di        Jakarta  
pada tanggal        26 Januari 2008

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**  
**ttd**

**DR. H. SUSILO BAMBANG**  
**YUDHOYONO**

Salinan sesuai dengan  
aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Dr. M. Iman Santoso